

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah sebuah hubungan penting dalam ruang lingkup kehidupan manusia, yang mana di dalam perkawinan tersebut menyatukan antara kedua belah pihak yakni calon mempelai laki-laki dengan perempuan dan juga menyatukan hubungan antara dua keluarga. Perkawinan menjadi suatu peristiwa yang sakral karena ada keterkaitan antara keinginan manusia dengan Sunnah dari Rasulullah SAW yang mana keterkaitan tersebut ada pada niat dari seseorang untuk menikah dan juga menyangkut urusan keluarga beserta masyarakat. Untuk melakukan perkawinan diperlukan suatu aturan hukum demi tercapainya suatu ketertiban dan kepastian hukum, hukum diperlukan untuk mengakui dan mengesahkan perkawinan tersebut. Oleh sebab itu, dalam melangsungkan perkawinan manusia wajib patuh terhadap tata cara yang sudah ada dalam aturan hukum dan aturan agama yang diterapkan di Indonesia, perkawinan tanpa adanya suatu aturan khusus di ibaratkan dengan sejarah peradaban manusia sama layaknya binatang.

Perkawinan sudah diatur di KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.² Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dijelaskan yang pada intinya pernikahan termasuk ke dalam ikatan antara kedua belah pihak yaitu laki-laki dengan perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang sah berdasarkan dengan ketentuan hukum Islam dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan yang sah bisa menjadikan sarana untuk dalam membangun rumah tangga yang damai, yang mana istri dan suami telah mengetahui hak dan kewajibannya dalam hubungan perkawinan tersebut, dan kehidupan anak-anaknya bisa hidup rukun dan tentram demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Perkawinan campuran telah diatur juga dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa: “Perkawinan campuran ialah perkawinan yang dilakukan oleh orang yang tunduk ke hukum yang lain, karena adanya perbedaan negara yang satu berkewarganeraan Indonesia dan yang satu berkewarganegaraan Asing.” Maksud tunduk pada hukum yang berlainan yaitu disebabkan oleh perbedaan kewarganegaraan, tempat, golongan dan agama. Dengan adanya pembatasan terhadap kewarganegaraan tersebut, perkawinan yang dilakukan

² Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2017), hal. 50

oleh dua orang yang berbeda agama, dan golongan, tetapi sama-sama warga Negara Indonesia itu tidak termasuk ke dalam perkawinan campuran.

Di Indonesia sendiri perkawinan yang boleh dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil yaitu jika kedua calon mempelai tidak beragama Islam, sedangkan perkawinan yang boleh dilaksanakan di Kantor Urusan Agama yaitu jika kedua belah pihak tersebut sama-sama beragama Islam.³

Negara Indonesia juga memperbolehkan perkawinan campuran dengan ketentuan syarat-syarat harus terpenuhi baik syarat pernikahan maupun syarat secara administrasi. Perkawinan campuran di Indonesia menjadi semakin banyak dilakukan, faktor salah satunya karena warga negara asing lebih mudah untuk masuk ke Indonesia dan bahkan menetap di Indonesia, dan juga bisa dengan jalur perkenalan melalui internet, rekan kerja/bisnis, sehingga membawa mereka yang berbeda kewarganegaraan untuk menikah. Suatu perkawinan campuran bisa dapat dilangsungkan, sesuai dengan yang ada dalam pasal 60 UU Perkawinan yang di pasal tersebut mengatakan jika sebelum adanya bukti bahwa syarat-syarat telah terpenuhi perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan, dan jika persyaratan dapat dibuktikan atau dapat terpenuhi maka akan diberikan surat keterangan bahwa persyaratannya telah terpenuhi.

Persyaratan untuk melaksanakan perkawinan beda negara di antaranya yaitu harus melampirkan rekomendasi atau surat keterangan pernikahan dari kedutaan atau Negara yang bersangkutan, surat muallaf

³ Moh.Taufiqur Rohman, *Perkawinan Campuran Dan Perkawinan Antar-Agama Di Indonesia, Jurnal Al-Ahwal*, Nomor 1, Volume 4, 2011, hal. 59

(jika salah satu pihak pindah ke agama Islam) dan juga bukti pernyataan sumpah untuk dapat diterbitkan kutipan akta nikah. Dengan seperti itu, kajian hukum perdata dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dapat terpenuhi karena tujuannya untuk kepastian hukum warga negara agar dapat dilindungi.⁴ Apabila dalam suatu perkawinan melanggar atau tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun, maka perkawinan tersebut bisa batal atau tidak sah.

Pembatalan perkawinan tidak akan sah jika persyaratan dan rukun perkawinan belum terpenuhi. Putusnya perkawinan akan terjadi jika keluarnya putusan pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Dalam putusnya sebuah perkawinan ini terjadi karena adanya pemohon yang meminta untuk pembatalan perkawinan yang ditujukan ke pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya suatu perkawinan tersebut. Pihak-pihak yang dimaksud di atas yaitu pihak-pihak yang bisa mengajukan pembatalan perkawinan di antaranya adalah pihak keluarga dari istri atau suami, istri dan suami itu sendiri, serta pejabat yang berwenang yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pembatalan perkawinan banyak kita temukan dalam masyarakat, sama halnya dengan yang peneliti temukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dalam Putusan Nomor: 1199/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, mengenai

⁴ M.Nur Kholis Al Amin, *Perkawinan Campuran dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia*, *Jurnal Al-Ahwal*, Nomor 2, Volume 9, Desember 2016, hal. 218

permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak Kepala Kantor Urusan Agama (Pemohon).

Duduk perkara dalam surat putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, bahwasannya suami (Termohon I) berasal dari warga Negara China dan istri (Termohon II) berasal dari Negara Indonesia yang telah melangsungkan pernikahan dan sudah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Setelah melangsungkan pernikahan tersebut, pihak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) mengetahui adanya kekurangan administrasi dalam pernikahannya dan dari adanya kekurangan tersebutlah Kepala KUA mengajukan pembatalan perkawinan. Dengan adanya pembatalan perkawinan ini, menimbulkan adanya akibat hukum sesuai dengan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga akan menimbulkan akibat hukum terhadap harta bersama.

Dalam teori *Maqāṣid Asy-Syarīah* atau tujuan hukum Islam di antaranya memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta agar dapat memperbaiki kualitas generasi penerus membina sikap mental agar terjalin persahabatan di antara sesama manusia dalam ikatan perkawinan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait teori *Maqāṣid Asy-Syarīah* di atas jika dihubungkan dengan permasalahan dalam kasus pembatalan perkawinan campuran ini. Dari uraian di atas, penulis terdorong untuk meneliti tentang pembatalan perkawinan campuran dengan segala problematikanya serta mengangkat masalah tersebut dalam skripsi yang

berjudul “**PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪAH* TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN CAMPURAN DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi Terhadap Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, kiranya dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan pembatalan perkawinan campuran pada Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr?
2. Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan campuran pada Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr?
3. Bagaimana pembatalan dan akibat hukum perkawinan campuran pada Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr dalam perspektif *Maqāṣid Asy-Syarīah*?

C. Tujuan Penelitian

Supaya dalam penelitian penulis ini tidak terjadi penyimpangan dari permasalahan yang mau diteliti, maka perlu memiliki tujuan, dan tujuan tersebut adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan pembatalan perkawinan campuran pada Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr
2. Untuk mendeskripsikan akibat hukum pembatalan perkawinan campuran pada Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr
3. Untuk menganalisis pembatalan dan akibat hukum perkawinan campuran pada Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr dalam perspektif *Maqāṣid Asy-Syarīah*

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan atau dipergunakan dengan baik, terutama sebagai tambahan wawasan ilmu dan juga bisa digunakan untuk referensi bagi peneliti berikutnya, terutama terkait dengan “Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarīah* Tentang Pembatalan Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)”.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan luas terhadap penulis, memberikan manfaat terhadap semua kalangan dan juga dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan sebagai pertimbangan berkenaan dengan isu hukum tentang “Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarīah* Tentang Pembatalan Perkawinan Campuran Dan

Akibat Hukumnya (Studi Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)”.⁵

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan rujukan untuk peneliti berikutnya terutama tentang Pembatalan Perkawinan Campuran.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini yaitu “Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarīah* Tentang Pembatalan Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)” maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang terbilang asing yaitu:

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

- a. Perspektif berasal dari bahasa latin “*Perspicere*” yang berarti gambar, melihat, pandangan. Yang secara bahasa perspektif merupakan sebuah pemahaman atau dalam KBBI bisa juga dimaknai dengan sebuah sudut pandang untuk melihat suatu benda yang permukaannya datar seperti halnya yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi.⁵
- b. *Maqāṣid Asy-Syarīah* memiliki arti sebuah tujuan hukum Islam untuk mencapai suatu ketetapan.⁶

⁵ M. Dahlan Al Barrary, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta :Arkola 1994), hal. 554

⁶ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah*, *Jurnal Sultan Agung*, Nomor 118, Volume XLIV, Juni-Agustus 2009, hal. 118

- c. Pembatalan berasal dari kata dasar batal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pembatalan adalah proses, cara, perbuatan membatalkan. Arti lainnya dari pembatalan adalah pernyataan batal.⁷
- d. Perkawinan Campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.⁸
- e. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.⁹
- f. Putusan merupakan sebuah pernyataan yang diberikan oleh Majelis Hakim secara tertulis, yang kemudian oleh Majelis Hakim akan dibacakan atau diucapkan pada saat persidangan yang terbuka untuk umum, dengan tujuan agar perkara dapat terselesaikan.¹⁰
- g. Pengadilan Agama termasuk ke dalam Pengadilan Tingkat Pertama, yang memiliki tugas untuk memutus, memeriksa dan juga

⁷ <https://lektur.id/arti-pembatalan/> Diakses pada Rabu, 17 November 2021 pukul 10:51 WIB

⁸ Pasal 57 UU.Perkawinan No,57 Tahun 1974

⁹ Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 90

¹⁰ <http://eprints.umm.ac.id/46426/3/BAB%202.pdf> Diakses pada Jum'at, 19 November 2021 pukul 11:55 WIB

menyelesaikan sebuah perkara baik wasiat, waris, pernikahan dan lain-lain.¹¹

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Dalam penegasan operasional ini, yang dimaksud dengan “Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarīah* Tentang Pembatalan Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)” menjelaskan pembatalan perkawinan campuran antara WNA dan WNI yang diajukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, yang mana di KUA tersebutlah mereka menikah dan telah keluar akta nikahnya. Yang dalam hal ini akan menjadikan sebuah isu hukum yang jelas akan dipertanyakan dan juga perlu adanya pengkajian yang mendalam berdasarkan perspektif *Maqāṣid Asy-Syarīah*.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ada enam bab, yang mana rinciannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan yang terkait dengan “Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarīah* Tentang Pembatalan Perkawinan

¹¹ <https://pa-kedirikab.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tugas-fungsi> Diakses pada Jum'at, 19 November 2021 pukul 12:03 WIB

Campuran Dan Akibat Hukumnya (Studi Terhadap Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)”

Bab kedua, dalam ketentuan bab ini akan dibahas kajian pustaka yang di dalamnya akan membahas kajian teori sesuai dengan konteks penelitian ini yaitu, Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarīah* Tentang Pembatalan Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya dan juga penelitian terdahulu.

Bab ketiga, dalam bab ini akan dijelaskan tentang metode penelitian yang di dalamnya terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat, dalam bab ini akan dijelaskan terkait data dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terkait duduk perkara, pertimbangan hukum hakim, akibat pembatalan dan temuan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian tentang Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarīah* Terkait Pembatalan Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya.

Bab kelima, dalam bab ini akan dijelaskan terkait dengan teori yang peneliti temukan dengan teori yang sudah ditemukan pada sebelumnya dan nantinya akan gabungan, dibandingkan dan juga di analisis. Kemudian data yang sudah diperoleh dari hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisis-deskriptif, dengan tujuan untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal.

Bab keenam, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang berjudul “*Perspektif Maqāṣid Asy-Syarīah* Tentang Pembatalan Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya (Studi Terhadap Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr).”